



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WARGA NEGARA ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Kegiatan			
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan	15 Menit	Berkas Permohonan Perubahan Status Kewarganegaraan	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon. b. Mencetak dokumen Perubahan Status Kewarganegaraan mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan Perubahan Status Kewarganegaraan		Berkas Permohonan dan Draft Perubahan Status Kewarganegaraan,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, yang sudah di paraf	

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport